

Research article | DOI:10.71155/besari.v3i2.186

Mengkritisi Dakwah di Media Sosial dengan Tafsir Al-Qur'an: Analisis Hermeneutika Kritis atas Konten Viral

Criticizing Da'wah on Social Media with Qur'anic Interpretation: A Critical Hermeneutic Analysis of Viral Content

Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani¹, Mukhsin², Hadhistry Amalia³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

² Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka, Bandung, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

* ilzamhubby21@gmail.com

Abstract

This study evaluates Qur'anic interpretation validity in viral social media da'wah (Instagram, TikTok, YouTube) using a *naqd al-tafsir* framework. Analyzing 150 viral samples (March–June 2024) via mixed methods, findings show problematic patterns in 92% of content: opinion *ayatification*, decontextualization, and identity politics instrumentalization. Notably, 76.7% neglect *asbāb al-nuzūl*, dominated by clickbait logic and group bias. This shifts authority from 'ilm to affect and algorithms, causing a hermeneutical crisis in the attention economy. The study proposes a digital hermeneutical ethics framework, including creator accountability, platform governance, and critical literacy, to preserve interpretive integrity.

Penelitian ini mengevaluasi validitas penafsiran Al-Qur'an dalam dakwah viral media sosial (Instagram, TikTok, YouTube) menggunakan kerangka naqd al-tafsir. Menganalisis 150 sampel viral (Maret–Juni 2024) secara mixed-methods, temuan menunjukkan pola problematik pada 92% sampel: ayatifikasi opini, dekontekstualisasi, dan instrumentalisasi politik identitas. Sebanyak 76,7% konten mengabaikan asbāb al-nuzūl serta didominasi clickbait dan bias kelompok. Fenomena ini menggeser otoritas dari 'ilm ke afek dan algoritma, memicu krisis hermeneutika dalam ekonomi perhatian. Penelitian merekomendasikan kerangka etika hermeneutika digital, meliputi tanggung jawab kreator, tata kelola platform, dan literasi kritis, guna menjaga integritas penafsiran.

Keywords

Digital da'wah; naqd al-tafsir; Qur'anic hermeneutics; Qur'anic exegesis criticism; social media; virality.

Article history

DDMMYY | Submitted: 19/02/2026; revised: 06/06/2026; accepted: 29/06/2026.



© 2026 by the author(s). This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Dekade terakhir menyaksikan transformasi radikal dalam ekosistem dakwah Islam (Amalia & Alfani, 2026). Media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Twitter atau X tidak lagi sekadar saluran pelengkap, melainkan telah menjadi *locus primarius* tempat wacana keagamaan diproduksi, dikonsumsi, dan diperdebatkan (Ayuni, 2022). Fenomena ini melahirkan apa yang disebut oleh beberapa sarjana sebagai pop Islam atau *Islamic influencer culture*, di mana konten keagamaan, yakni konten dakwah yang merujuk pada isi pesan yang bersumber dari ajaran Islam, dikemas dengan estetika populer, logika algoritma, dan imperatif untuk menjadi viral (Syamsuri, 2022).

Data empiris menunjukkan peningkatan eksponensial seperti tagar #dakwah telah digunakan jutaan kali di TikTok, sementara kanal-kanal ceramah di YouTube kerap meraup puluhan juta penonton (Gunawan et al., 2025). Ustaz dengan basis pengikut yang besar di media sosial tampil sebagai bentuk baru otoritas keagamaan, di mana legitimasi mereka lebih banyak ditentukan oleh capaian audiens dan kecakapan dalam produksi konten digital dibandingkan dengan otoritas keilmuan yang bersumber dari sanad dan tradisi akademik klasik (Suprabowo, 2020).

Namun demikian, di balik kepopulerannya banyak konten dakwah digital ini menyajikan potongan ayat Al-Qur'an (*Qur'anic snippets*) atau penafsiran yang terfragmentasi (Awali, 2024). Penggunaan ayat seringkali bersifat dekontekstualisasi dipisahkan dari asbabun nuzul, munasabah ayat, dan kerangka besar maqasid Al-Qur'an demi mendukung narasi pesan yang sederhana, motivasional, atau bahkan kontroversial untuk meningkatkan *engagement*, yakni tingkat interaksi dan keterlibatan audiens terhadap sebuah unggahan di media sosial (Adli, 2022). Praktik tersebut memunculkan persoalan serius dalam ranah akademik dan teologis, khususnya terkait sejauh mana mekanisme viralitas dan algoritma distribusi konten yang berorientasi pada tingkat popularitas berpotensi menggeser prinsip kedalaman analisis, ketepatan metodologis, serta integritas dalam proses penafsiran.

Studi sebelumnya telah banyak mengkaji fenomena dakwah digital dari berbagai sudut. Misalnya, perspektif komunikasi dan *media studies* yang berfokus pada pola komunikasi, partisipasi audiens, dan konstruksi identitas (Echchaibi, 2013). Penelitian Nabil Echchaibi menyimpulkan bahwa Muslimah Media Watch berfungsi sebagai medium aktivisme digital perempuan Muslim yang efektif dalam membangun resistensi kultural secara gradual dan berkelanjutan. Aktivisme ini tidak bersifat revolusioner, melainkan menghadirkan intervensi diskursif yang

konsisten dalam merespons wacana gender dan modernitas Islam, sekaligus menjadi ruang perdebatan identitas Muslim dalam konteks transnasional.

Kemudian, perspektif sosiologi agama, yang meneliti pergeseran otoritas dan bentuk komunitas religius virtual (Campbell, 2012). Heidi A. Campbell menyimpulkan bahwa praktik keagamaan mengalami transformasi signifikan seiring perkembangan media baru. Melalui kajian teoretis dan studi kasus lintas agama, buku ini menunjukkan bahwa media digital tidak hanya menjadi sarana ekspresi religius, tetapi juga membentuk ulang cara beragama, relasi komunitas, serta refleksi etis dan teologis umat beragama di dunia kontemporer.

Selanjutnya, perspektif ilmu dakwah yang lebih menitikberatkan pada efektivitas metode dan strategi penyampain pesan (Karimullah et al., 2023), menyimpulkan bahwa penguatan dakwah di era digital menuntut pemanfaatan teknologi secara optimal tanpa mengabaikan nilai-nilai profetik. Digitalisasi mampu memperluas jangkauan dan efektivitas dakwah, namun harus dikawal oleh prinsip humanisasi, liberasi, dan transendensi agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Integrasi nilai-nilai profetik tersebut menjadikan dakwah tidak hanya berorientasi pada penguatan tauhid secara vertikal, tetapi juga pada pemberdayaan relasi sosial, kemanusiaan, dan lingkungan secara holistik.

Terdapat kesenjangan kritis (*critical gap*) yaitu minimnya analisis yang secara spesifik menerapkan metodologi kritik tafsir Al-Qur'an (*naqd al-tafsir*) sebagai pisau bedah untuk menguji validitas, metodologi, dan implikasi penafsiran yang mendasari konten dakwah viral tersebut (Ulinniha, 2015). Sebagian besar kajian bersifat deskriptif atau analitis terhadap fenomena permukaan, tanpa menyelami kedalaman masalah hermeneutis yang melatarbelakanginya. Pertanyaan inti seperti bagaimana prinsip-prinsip ilmu tafsir (seperti *tahqiq al-manat*, *dhawabit al-takhrīj*, dan *mura'at al-maqashid*) dilanggar atau dipenuhi dalam konten-konten tersebut masih belum terjawab secara sistematis (Harsono et al., 2025; Sahin, 2018). Inilah *lacuna* yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Artikel ini menawarkan tiga kebaruan utama. *Pertama*, konvergensi disiplin yang spesifik yang menghubungkan secara ketat Ilmu Tafsir dan Tahfiz (dengan kaidah-kaidahnya yang baku) dengan Digital Religion Studies. Ini berbeda dari kajian interdisipliner lain yang lebih luas. Penelitian ini berangkat dari *internal critique* dalam tradisi keilmuan Islam (Yusoff, 2022). *Kedua*, Analisis Berbasis Konten Aktual (*Data-Driven*). Objek material bukanlah teori dakwah digital secara umum, melainkan *corpus* spesifik konten viral yang dipilih berdasarkan analisis *trending*

topics dan metrik *engagement* di platform tertentu. Kritik tafsir diaplikasikan pada data empiris yang hidup dan berkembang (Bosco, 2024). *Ketiga*, penelitian ini mengadopsi pendekatan *maqāṣidī* sebagai kerangka evaluatif dengan melengkapi kriteria validitas penafsiran klasik seperti ketepatan linguistik dan keandalan riwayat melalui perspektif *maqāṣid* al-Qur'an sebagaimana dikembangkan oleh al-Ṭāhir ibn 'Āshūr dan pemikir kontemporer (Ibn' Ashur, 1984). Kerangka ini digunakan untuk menilai dampak normatif penafsiran dalam konten dakwah digital, khususnya sejauh mana penafsiran tersebut berorientasi pada perwujudan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsid*), atau justru berkontribusi pada arah yang berlawanan.

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola penafsiran Al-Qur'an yang dominan dalam konten dakwah populer di media sosial, menganalisis pola-pola tersebut dengan menggunakan metodologi kritik tafsir untuk mengungkap kelemahan metodologis, dekontekstualisasi, dan potensi penyimpangan, menawarkan refleksi konstruktif tentang etika (*adab*) berinteraksi dengan Al-Qur'an di ruang digital yang demokratis namun rentan terhadap simplifikasi dan misinformasi. Signifikansi penelitian ini adalah menjembatani otoritas keilmuan tradisional Islam dengan realitas mediatik kontemporer. Artikel ini tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga praktis dapat menjadi rujukan bagi pelaku dakwah, pembuat kebijakan platform digital, dan masyarakat Muslim secara umum untuk mengembangkan Literasi Qur'ani yang kritis di era digital.

Penelitian ini bertumpu pada dua pilar keilmuan yang selama ini berkembang secara paralel, yakni studi agama digital (*digital religion*) dan tradisi kritik tafsir (*naqd al-tafsīr*). Studi agama digital, sebagaimana dikemukakan Gary R. Bunt melalui konsep *Cyber-Islamic Environments*, menunjukkan bahwa ruang digital telah merekonfigurasi produksi, distribusi, dan konsumsi wacana keagamaan (Bunt, 2018). Dalam konteks ini otoritas keagamaan tradisional yang bertumpu pada sanad keilmuan dan institusi formal menghadapi persaingan dengan apa yang disebut sebagai otoritas algoritmik, di mana visibilitas dai ditentukan oleh logika *engagement*, viralitas, dan ekonomi perhatian.

Fenomena lahirnya *insta-scholars* atau mufti media sosial menegaskan pergeseran legitimasi keagamaan yang bersifat personal-karismatik (Zaid et al., 2022). Namun karakteristik konten dakwah digital yang singkat, visual, dan berorientasi viral mengandung risiko epistemologis berupa dekomposisi, dekontekstualisasi, dan penyederhanaan makna (Huzaidi et al., 2025). Studi-studi di Indonesia tentang ustaz selebritas dan hijrah digital telah memetakan fenomena ini secara sosiologis dan

komunikasional, tetapi umumnya belum menyentuh persoalan mendasar mengenai validitas metodologis penafsiran yang melandasi konten dakwah tersebut.

Di sisi lain, tradisi kritik tafsir merupakan bagian inheren dari disiplin *'Ulūm al-Qur'ān* yang bertujuan menjaga integritas penafsiran melalui kaidah bahasa, verifikasi riwayat, koherensi internal Al-Qur'an, serta kesesuaian dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Pada periode kontemporer, *naqd al-tafsīr* berkembang menjadi disiplin yang lebih sistematis melalui refleksi metodologis para sarjana seperti Ibn 'Āshūr, al-Jābirī, dan Quraish Shihab, yang menekankan pentingnya kritik metode, konteks, koherensi, dan bias ideologis dalam penafsiran. Sampai saat ini, kajian agama digital dan tradisi kritik tafsir masih berkembang dalam lintasan keilmuan yang relatif terpisah. Kajian agama digital cenderung menekankan pemetaan dinamika dan praktik keberagamaan di ruang media baru, sementara kritik tafsir menawarkan seperangkat kerangka evaluatif yang berorientasi pada ketepatan metodologis dan koherensi makna, namun belum banyak dimanfaatkan untuk menganalisis konten dakwah berbasis media sosial (Istiqomah et al., 2025; Maulana, 2022). Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan sebuah pendekatan integratif dengan mentransformasikan prinsip-prinsip kritik tafsir ke dalam perangkat analisis yang aplikatif, sehingga memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap konten dakwah digital, khususnya dalam menguji konsistensi hermeneutisnya dalam membentuk konstruksi keberagamaan Muslim masa kini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain eksplanatori sekuensial (Darmalaksana, 2020). Tahap pertama dilakukan melalui analisis kuantitatif deskriptif terhadap 150 sampel konten viral menggunakan Matriks Kritik Tafsir yang dioperasionalisasikan ke dalam skala 1–3. Data kuantitatif disajikan dalam bentuk frekuensi dan persentase untuk memetakan proporsi problem penafsiran. Tahap kedua dilanjutkan dengan analisis kualitatif interpretatif terhadap kasus-kasus spesifik yang menunjukkan penyimpangan hermeneutis, guna memahami secara lebih mendalam mekanisme distorsi makna serta pergeseran otoritas keagamaan dalam ruang digital.

Secara operasional, penelitian ini juga menerapkan desain studi kasus terpancang dalam kerangka paradigma kritis-interpretif dengan unit analisis berupa konten dakwah yang memuat kutipan Al-Qur'an di Instagram, TikTok, dan YouTube. Data dikumpulkan melalui observasi digital partisipan pasif dan analisis dokumen secara manual tanpa menggunakan alat bantu otomatis (scraping), dengan peneliti secara langsung mengakses, mengunduh, dan mendokumentasikan konten beserta metadatanya melalui fitur pencarian dan eksplorasi bawaan masing-masing

platform, dengan teknik purposive dan *snowball sampling* berdasarkan kriteria identitas dakwah Islam, minimal 50.000 pengikut, serta tingkat viralitas minimal 10.000 interaksi pada periode Maret–Juni 2024. Analisis dilakukan secara bertahap melalui analisis konten terpimpin untuk memetakan pola format, tema, dan penggunaan ayat, yang kemudian diperdalam dengan analisis hermeneutika kritis menggunakan Matriks Kritik Tafsir guna mengidentifikasi pola penyimpangan, bias, serta struktur kuasa yang memengaruhi praktik penafsiran (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Pertanyaan Kritis Analisis Hermeneutika

Aspek Kritik	Pertanyaan Pemandu Analisis	Referensi Teoretis
Kebahasaan	Apakah terjemahan/parafrasa yang diberikan akurat secara leksikal dan gramatikal? Apakah ada pemaknaan yang menyimpang dari makna dasar kata?	Al-Zarkasyī dan Ibn Taymiyyah (al-Zarkashi, 1988; Ibn Taymiyyah, 1992)
Kontekstual-Historis	Apakah konteks turunnya ayat (<i>asbāb al-nuzūl</i>) disebutkan atau diabaikan? Apakah ada upaya menghubungkan konteks lalu dengan konteks kini, atau terjadi anakronisme?	Metode <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman (Rahman, 2017)
Koherensi Internal	Apakah penafsiran pada konten ini selaras dengan penjelasan ayat lain (<i>munāsabah</i>)? Apakah bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang telah disepakati?	Prinsip <i>al-Qur'an yufassiru ba'ḍuhu ba'ḍan</i> (tentang Maqashid) (Lord, 2009)
Metodologis	Apakah metode penafsiran implisit yang digunakan dapat diidentifikasi (tekstualis, kontekstualis, tematik)? Apakah metode tersebut diterapkan secara konsisten dan proporsional?	Kategorisasi Al-Jābirī; Sistematika Shihab (Al-Jabiri, 2007; Shihab, 2013)
Ideologis/Pragmatis	Adakah indikasi penafsiran didorong oleh kepentingan tertentu (meningkatkan <i>engagement</i> , mendukung kelompok, menjual produk)?	Martin Slama (Slama, 2017)

Pemetaan terhadap 150 sampel konten dakwah viral yang dianalisis dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik dasar korpus data sekaligus menyediakan

konteks mediatik yang kritis bagi pemahaman temuan-temuan spesifik selanjutnya, dengan profil hasil pemetaan sebagaimana dalam Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Sampel Penelitian (N=150)

Kategori	Sub-Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Platform	Instagram (Reels/Feed)	65	43.3%
	TikTok	55	36.7%
	YouTube (Shorts/reels)	30	20.0%
Format Konten	Video Pendek (<3 menit)	138	92.0%
	Gambar/Infografis	10	6.7%
	Thread Teks (Twitter/X)	2	1.3%
Tipe Akun Pembuat	Individu (Ustaz/Influencer)	142	94.7%
	Kolektif (Komunitas/Lembaga/Organisasi)	8	5.3%
Tema Pesan Dominan	Motivasi/Psikologi Islami	78	52.0%
	Politik Identitas & Kritik Sosial	41	27.3%
	Fikih/Ibadah Praktis	25	16.7%
	Akidah/Tauhid	6	4.0%

Data pada tabel 2 mengungkap empat karakteristik kunci ekosistem dakwah digital viral. *Pertama*, terdapat dominasi mutlak platform *short-form video*, dengan Instagram Reels dan TikTok menyumbang 80% sampel. Hal ini menandakan bahwa analisis dalam penelitian ini terutama berhadapan dengan penafsiran yang terjadi dalam ekosistem media yang dikendalikan oleh logika perhatian (*attention economy*) dan algoritma yang mengutamakan *scrollability* serta *engagement* dalam hitungan detik. *Kedua*, format video pendek (<3 menit) merupakan arus utama (92%), yang secara teknis membatasi ruang bagi elaborasi konteks, nuansa, dan kedalaman argumentasi. Batasan format ini menjadi variabel penjelas awal yang kuat bagi kecenderungan dekontekstualisasi dan simplifikasi yang akan diungkap dalam analisis hermeneutis.

Ketiga, produksi konten dakwah dalam sampel penelitian ini hampir seluruhnya dilakukan oleh individu, yakni sebesar 94,7%, dan bukan oleh lembaga keagamaan formal. Temuan ini menunjukkan kecenderungan kuat menuju personalisasi dan fragmentasi otoritas keagamaan di ruang digital, di mana legitimasi penafsiran semakin ditentukan oleh kharisma personal, kompetensi dalam produksi konten.

Analisis dilakukan melalui pembacaan mendalam (*close reading*) terhadap konten dakwah yang kemudian dievaluasi menggunakan matriks analitis yang telah dirumuskan, serta dikonfrontasikan dengan konteks media sosial, meliputi logika algoritma, fitur platform, dan budaya audiens, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Keabsahan penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan penafsiran konten dengan kitab tafsir mu'tabarah serta wawancara terbatas bersama dua ahli tafsir dan dua praktisi dakwah digital, triangulasi metode dengan mengombinasikan analisis teks, visual, dan konteks platform, serta proses *peer review* dan *audit trail* yang mendokumentasikan seluruh tahapan analisis secara sistematis untuk meminimalkan bias.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan bahasa Indonesia dan Melayu sehingga temuan belum dapat digeneralisasi ke konteks dakwah digital berbahasa lain (Arab, Inggris, atau lainnya), serta berfokus pada teks dan konteks produksi konten, dengan resepsi audiens dianalisis secara terbatas sebagai konteks pendukung. Selain itu, sifat media sosial yang dinamis menjadikan temuan bersifat potret sesaat pada periode pengambilan data. Rancangan metodologis ini memungkinkan penyusunan analisis yang mendalam, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, sekaligus relevan untuk memahami dinamika dakwah dalam lanskap digital kontemporer.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Temuan Analisis Berdasarkan Matriks Kritik Tafsir

Analisis terhadap korpus 150 konten dakwah digital dengan penerapan Matriks Kritik Tafsir mengungkapkan tiga pola hermeneutis yang dominan dan problematik, serta satu pola minoritas yang menjanjikan. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana penafsiran Al-Qur'an dilakukan dalam konten dakwah viral dan validitasnya menurut standar ilmu tafsir. Setelah memahami konteks mediatik sampel, langkah analitis berikutnya adalah menguji setiap konten dengan menerapkan matriks kritik tafsir yang telah dirumuskan. Matriks ini berfungsi sebagai alat diagnostik untuk mengidentifikasi titik-titik rawan distorsi hermeneutis secara sistematis. Hasil penerapan matriks terhadap 150 sampel konten dirangkum dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Matriks Kritik Tafsir (N=150)

Aspek Kritik & Indikator (Kode)	Skor 1 (Baik)	Skor 2 (Problem Menengah)	Skor 3 (Problem Berat)	Catatan Kualitatif Kunci
Kebahasaan (A)				
Akurasi Terjemahan (A1)	98 (65.3%)	45 (30.0%)	7 (4.7%)	Problem utama bukan pada terjemahan harfiah, tetapi pada implikasi dan penekanan makna yang diselewengkan untuk mendukung pesan tertentu.
Perluasan/Penyempitan Makna Kata (A2)	67 (44.7%)	62 (41.3%)	21 (14.0%)	86% sampel (n=129) menunjukkan distorsi makna kata, dari yang halus hingga signifikan. Kata kunci seperti <i>qawwām</i> , <i>wilāyah</i> , dan <i>sabr</i> sering direduksi atau diperluas tanpa dasar linguistik yang kuat.
Kontekstual-Historis (B)				
Penyebutan <i>Asbāb al-Nuzūl</i> (B3)	12 (8.0%)	23 (15.3%)	115 (76.7%)	Hanya 8% yang menyebutkan konteks sejarah secara eksplisit. Mayoritas mutlak (76.7%) sama sekali mengabaikan, menciptakan ruang hampa bagi penafsiran yang semena-mena.
Hubungan Konteks Historis-Kini (B4)	18 (12.0%)	31 (20.7%)	101 (67.3%)	Anakronisme masif terjadi. Sebagian besar konten memaksakan konsep modern (seperti <i>self-love</i> , <i>toxic relationship</i> , <i>kepemimpinan visioner</i>) sebagai makna primer ayat, mengabaikan pemahaman historis.

Koherensi (C)				
Kesesuaian dengan <i>Munasabah</i> Ayat (C5)	45 (30.0%)	71 (47.3%)	34 (22.7%)	Hanya 30% yang koheren dengan ayat sebelum/sesudahnya. Sebanyak 70% mengabaikan prinsip <i>al-Qur'ān yufassiru ba'duhu ba'dan</i> (Al-Qur'an saling menafsirkan).
Kesesuaian dengan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> (C6)	102 (68.0%)	35 (23.3%)	13 (8.7%)	Secara umum masih dalam koridor maqashid. Namun, problem muncul pada <i>ḥifẓ al-'aql</i> (menjaga akal/nalar kritis) yang sering dikalahkan oleh narasi dogmatis, dan <i>ḥifẓ al-māl</i> (menjaga harta) yang dimanipulasi untuk mendukung narasi kesuksesan materialistik.
Praktis-Ideologis (D)				
Indikasi <i>Clickbait</i> /Provokasi (D7)	22 (14.7%)	53 (35.3%)	75 (50.0%)	Setengah dari seluruh konten menggunakan strategi provokatif-emotif yang jelas (judul bombastis, thumbnail konfrontatif, diksi perang) untuk meningkatkan <i>engagement</i> .
Indikasi Pengukuhan Identitas Kelompok (D8)	38 (25.3%)	49 (32.7%)	63 (42.0%)	74.7% konten (n=112) mengandung bias kelompok, mulai dari penggunaan istilah-istilah sakti kelompok tertentu hingga narasi tegas kita vs. mereka.
Skala Penilaian: Skor 1 = Tidak Bermasalah / Dilakukan dengan Baik; Skor 2 = Terdapat Masalah atau Penyederhanaan; Skor 3 = Terjadi Penyimpangan atau Pengabaian yang Serius.				

Untuk memperkuat aspek validitas dan kredibilitas analisis kualitatif, berikut ini ditampilkan bukti visual (*screenshot*) dari konten yang dianalisis agar tidak

sekadar klaim peneliti tapi menjadi temuan yang terverifikasi secara empiris. Contoh 1: Reduksi Makna *Qawwām* (QS. An-Nisā': 34) (Gambar 1).



Gambar 1. Reduksi Makna *Qawwam*

Sumber: <https://www.youtube.com/shorts/in4DYRNZR34>

Akun youtube ini menafsirkan *qawwām* secara sempit hanya sebagai "pemimpin rumah tangga yang berhak memerintah istri," tanpa menyertakan konteks tanggung jawab, nafkah, dan perlindungan yang juga melekat pada kata tersebut dalam literatur tafsir klasik. Padahal, ulama seperti Al-Ṭabarī dan Ibn Kaṭīr menekankan bahwa *qawwām* mengandung makna *al-qiyām bi maṣāliḥ al-mar'ah* (berdiri untuk mengurus kemaslahatan perempuan), bukan dominasi otoriter.

Contoh 2: Perluasan Makna *Wilāyah* (QS. Al-Mā'idah: 55). Sebuah video pendek Youtube memperluas makna *wilāyah* menjadi "dukungan politik terhadap pemimpin nasional tertentu," dengan narasi bahwa mendukung pemimpin tersebut adalah bagian dari ketaatan beragama (Lihat Gambar 2). Padahal, dalam literatur tafsir, *wilāyah* dalam ayat ini secara spesifik merujuk pada kepemimpinan spiritual Allah, Rasul, dan orang-orang beriman, tanpa indikasi kontekstual yang mengarah pada dukungan politik kontemporer.



Gambar 2. Dukungan Politik

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=JNmzoSTpss>

Contoh 3: Penyempitan Makna *ṣabr* (QS. Al-Baqarah: 153). Sebuah konten di YouTube mereduksi *ṣabr* hanya sebagai "ketahanan mental menghadapi pasangan toksik" dalam relasi yang sempit (Lihat Gambar 3). Ayat *waṣbirū innallāha ma'a al-ṣābirīn* dipisahkan dari konteksnya yang berbicara tentang kesabaran dalam jihad, ujian kolektif umat, dan ibadah ritual, sehingga melahirkan pemaknaan yang bersifat psikologis-individualistis dan mengabaikan dimensi teologis-kolektifnya.



Gambar 3. Penyempitan Makna Sabar

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=aPh16xfiBh8>

Beberapa temuan krusial dari tabel 3 yang penting disoroti adalah, *pertama*, krisis dekontekstualisasi yang akut. Gabungan indikator B.3 dan B.4 menunjukkan bahwa aspek kontekstual-historis merupakan area paling problematik. Sebanyak 76.7% konten mengabaikan *asbāb al-nuzūl*, dan 67.3% terjebak dalam anakronisme. Hal ini membuktikan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dalam dakwah digital cenderung dianggarkan dari akar sejarahnya dan direlokasi ke dalam konteks kekinian dengan cara yang paksa dan tidak reflektif. Ini merupakan pelanggaran mendasar terhadap prinsip hermeneutika yang menekankan pemahaman konteks ganda: konteks di mana teks lahir dan konteks di mana teks dibaca.

Kedua, dominasi logika *clickbait* dan identitas. Data pada indikator D.7 dan D.8 menegaskan bahwa proses penafsiran tidak berlangsung dalam ruang hampa epistemik, tetapi dibentuk secara kuat oleh logika platform dan kepentingan sosio-politik. Fakta bahwa 50% konten dirancang provokatif dan 74.7% mengandung bias kelompok mengindikasikan bahwa tujuan utama banyak konten bukanlah pencarian makna yang jujur, melainkan pencarian *engagement* dan pengukuhan identitas komunitas. Penafsiran, dengan demikian, sering kali menjadi *by-product* atau alat dari tujuan-tujuan pragmatis ini.

Ketiga, koherensi internal yang lemah. Meski tidak separah aspek kontekstual, temuan bahwa 70% konten memiliki masalah koherensi (indikator C.5, skor 2 & 3) menunjukkan praktik pengambilan ayat secara terpisah-pisah (*fragmented reading*). Praktik ini mengabaikan kesatuan tematik surah dan dialog antarayat, yang merupakan ciri khas struktur sastra Al-Qur'an. Akibatnya, lahir penafsiran yang parsial dan tidak terhubung dengan pesan universal kitab suci.

Peta ini menunjukkan dengan jelas bahwa titik kritisnya bukan pada kesalahan terjemahan harfiah (yang relatif kecil), tetapi pada pelepasan teks dari sejarah, koherensi, dan netralitasnya, serta pada penaklukkannya di bawah logika pasar perhatian dan politik identitas. Temuan ini menjadi landasan empiris yang kokoh untuk mengkategorikan pola-pola penafsiran dominan yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

2.2. Pemetaan Pola Hermeneutis yang Dominan

Sebelum menyajikan tabel distribusi pola hermeneutis dominan, penting untuk ditegaskan bahwa pemetaan ini merupakan hasil kategorisasi analitis terhadap kecenderungan penafsiran yang muncul dalam sampel konten dakwah digital yang telah dikaji secara sistematis. Klasifikasi ke dalam empat pola utama dilakukan

dengan mempertimbangkan definisi operasional yang ketat, sehingga setiap konten ditempatkan berdasarkan karakteristik hermeneutis yang paling menonjol. Dengan demikian, tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai representasi kuantitatif, tetapi juga sebagai alat bantu konseptual untuk memahami bagaimana teks Al-Qur'an diolah, disederhanakan, atau bahkan direkonstruksi dalam ruang digital yang sangat dipengaruhi oleh logika popularitas dan kecepatan distribusi.

Tabel 4. Distribusi Pola Hermeneutis Dominan

Pola Hermeneutis	Definisi Operasional	Jumlah Sampel (n)	Persentase (%)	Contoh Ayat dan Penyimpangan Khas
Ayatifikasi Opini	Ayat sebagai <i>justifier</i> untuk opini/pesan populer yang sudah jadi.	57	38.0%	Q.S. Al-Insyirah: 5-6 (setelah kesulitan ada kemudahan) digunakan untuk menyatakan kerja keras pasti sukses secara finansial, mengabaikan konteks spiritual Nabi dan mereduksinya jadi <i>law of attraction</i> .
Dekonteks-tualisasi	Pemotongan ayat dari konteks spesifiknya (historis/tematik).	68	45.3%	Q.S. Ar-Ra'd: 11 (Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum...) sering dipotong. Pesan perubahan kolektif (kaum) direduksi jadi motivasi individual, menghilangkan dimensi sosial-politikanya.
Instrumentalisasi Sosial	Penggunaan ayat sebagai alat politik identitas untuk mengukuhkan kita vs mereka.	25	16.7%	Q.S. Al-Maidah: 51 (jangan menjadikan Yahudi & Nasrani sebagai pemimpin) dikonteks-tualisasikan ulang secara spesifik untuk memojokkan kelompok politik atau mazhab tertentu di Indonesia.

Praktik Bertanggung Jawab	Menyertakan konteks,	12	8.0%	Q.S. Al-Baqarah: 62 (iman dan amal shaleh menjamin keselamatan). Menyebutkan perbedaan pendapat klasik tentang siapa yang dimaksud, lalu menawarkan penekanan pada prinsip keadilan Ilahi.
	mengakui <i>ikhhtilaf</i> , merujuk otoritas keilmuan.			

Berdasarkan tabel 4 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola dekontekstualisasi dan ayatisasi opini menjadi kecenderungan yang paling dominan, yang menunjukkan kuatnya dorongan untuk menyederhanakan pesan Al-Qur'an agar selaras dengan narasi populer dan kebutuhan afektif audiens, sementara instrumentalisasi sosial meskipun lebih kecil tetap signifikan dalam memperlihatkan bagaimana teks suci dimanfaatkan dalam kontestasi identitas, dan pada saat yang sama keberadaan praktik hermeneutik yang bertanggung jawab, meski minoritas, mengindikasikan adanya upaya menjaga integritas metodologis tafsir di tengah arus digitalisasi, sehingga keseluruhan temuan ini menegaskan adanya ketegangan antara tuntutan popularitas dan kedalaman epistemik dalam lanskap dakwah kontemporer.

A. Pola Ayatifikasi Opini

Sekitar 38% (57 sampel) konten menunjukkan pola di mana ayat Al-Qur'an berfungsi sebagai alat pengesah (*justifier*) bagi sebuah pernyataan atau nasihat populer yang sudah terbentuk sebelumnya, bukan sebagai sumber utama penjernihan persoalan. Contoh empiris, ada sebuah video TikTok dengan naskah Fokus pada dirimu sendiri, jangan peduli omongan orang menggunakan Q.S. Al-Ma'un (ayat 1-7) tentang pendusta agama sebagai dasar. Analisis matriks kritik menunjukkan kesenjangan kontekstual yang lebar. Tafsir otoritatif menjelaskan surat ini mengecam orang yang lalai dalam ibadah sosial (menolong anak yatim, memberi makan miskin) dan riya' (Al-Qurthubi, 1273). Reduksi makna menjadi jangan peduli omongan orang merupakan pemiskinan makna teologis menjadi pesan motivasi individualistik.

Implikasi Hermeneutisnya adalah bahwa pola ini membalik proses penafsiran yang benar. Alih-alih teks ke konteks (pemahaman), yang terjadi adalah opini atau kebutuhan psikologis audiens ke pencarian ayat yang cocok. Ini adalah bentuk eisegesis (memasukkan makna ke dalam teks) yang dikritik dalam

tradisi *naqd al-tafsīr* sebagai penafsiran berdasarkan hawa nafsu (*tafsīr bi al-ra'y al-madzmūm*) (Falahi et al., 2024).

B. Pola Dekontekstualisasi dan Amputasi Makna

Pola ini paling masif, muncul pada 45% (68 sampel) konten, terutama di Instagram Reels dan TikTok. Ayat dipotong (*snipped*) dari kesatuan tematiknya, baik dalam satu surah maupun hubungan antar-surah. Contoh empiris yaitu Q.S. Thaha: 44 yang berbunyi *fa qūlā lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru au yakhsyā* (maka berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut) sering digunakan dalam konten tentang komunikasi suami-istri atau parenting. Padahal, konteks spesifik ayat adalah perintah Allah kepada Musa dan Harun untuk berbicara kepada Fir'aun yang tirani. (Katsir, 2007) Pesan universal tentang kelembutan tetap ada, tetapi pesan profetik tentang keberanian berdakwah kepada penguasa zalim teramputasi.

Implikasi Hermeneutisnya adalah terjadi pelanggaran terhadap prinsip *al-ḥukm yadūr ma'a 'illatihī wujūdān wa 'adaman* (hukum berputar bersama sebabnya, dalam keberadaan dan ketiadaannya). Dengan menghilangkan sebab spesifik (Fir'aun), makna ayat kehilangan dimensi politisnya dan direduksi hanya ke ruang privat. Tepat menyebutnya sebagai risiko utama dakwah digital (Riski Pratama et al., 2024).

C. Pola Instrumentalisasi Teks untuk Agonisasi Sosial

Sekitar 17% (25 sampel) konten, terutama di Twitter/X dan YouTube, menggunakan ayat untuk mengukuhkan identitas kelompok kami dan mendemonisasi kelompok mereka. Contoh Empiris: Q.S. Al-Mujadilah: 22 tentang tidak menjadikan orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya sebagai kekasih sering dikutip dalam konteks politik elektoral untuk mendiskreditkan pihak oposisi. Penafsiran ini mengabaikan penjelasan mufasir bahwa ayat ini turun mengenai sikap loyalitas mendasar terhadap agama vs. kekafiran, bukan perbedaan politik internal Muslim (Al-Baghawī & Mas'ūd, 2000).

Implikasi Hermeneutisnya bahwa pola ini adalah bentuk *tafsīr al-ahzāb* (tafsir sektarian) yang berbahaya. Ia mengubah Al-Qur'an dari wahyu pemersatu menjadi alat politik partisan, melanggar *maqashid* menjaga persatuan umat (*hifz*

al-ummah) dan keadilan (*'adl*). Ini merepresentasikan komodifikasi agama untuk gain politik, sebagaimana diidentifikasi dalam konteks ekonomi perhatian (Slama, 2017).

Temuan pola-pola tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai kesalahan teknis dalam penyajian konten, melainkan mencerminkan perubahan yang lebih mendasar dalam struktur otoritas keagamaan di ruang digital. Otoritas penafsiran semakin kerap dibangun di atas basis afek, di mana kebenaran suatu tafsir diukur dari kemampuannya memicu respons emosional dan menghasilkan tingkat keterlibatan yang tinggi, alih-alih dari kekuatan argumentasi yang berlandaskan dalil dan metodologi yang sah (Mirza Ronda, n.d.). Dalam konteks ini, algoritma platform berperan sebagai mekanisme konfirmasi kebenaran dengan memprioritaskan konten yang paling provokatif secara emosional. Bersamaan dengan itu, terjadi pergeseran otoritas dari teks dan metodologi menuju fetisisasi persona, di mana kharisma personal dan estetika visual dai menjadi faktor utama legitimasi penafsiran. Loyalitas audiens sering kali diarahkan pada figur influencer, bahkan ketika penafsiran yang disampaikan bermasalah, sehingga memperkuat tesis tentang terjadinya penataan ulang otoritas keagamaan di lingkungan Islam siber. Dampak lanjutannya adalah mudarnya nuansa dan ruang ikhtilaf yang menjadi ciri khas tradisi tafsir klasik; kompleksitas perbedaan pendapat yang sah digantikan oleh klaim tafsir tunggal yang dipresentasikan sebagai makna final ayat, yang pada akhirnya mereduksi kekayaan intelektual Islam.

D. Temuan Kontrastif: Praktik Hermeneutik yang Bertanggung Jawab

Meskipun jumlahnya relatif terbatas, yakni sekitar 8% atau 12 sampel, penelitian ini mengidentifikasi keberadaan konten dakwah yang merefleksikan tingkat kesadaran hermeneutis yang lebih memadai. Konten semacam ini umumnya diproduksi oleh dai yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren atau studi Islam formal. Secara metodologis, konten tersebut ditandai oleh beberapa karakteristik utama, antara lain penyebutan konteks turunya ayat (*asbāb al-nuzūl*) secara ringkas dalam narasi atau keterangan unggahan, penggunaan penanda linguistik yang menunjukkan sifat interpretatif penafsiran seperti ungkapan “menurut salah satu penafsiran” atau “ayat ini dapat dimaknai” serta penyediaan rujukan lanjutan ke pembahasan yang lebih mendalam, misalnya melalui tautan ke podcast atau artikel akademik.

Sebagai ilustrasi, salah satu video di platform Instagram yang mengulas Q.S. al-Kahfi [18]: 29 (*fa man shā'a fal yu'min*) secara eksplisit menghadirkan dua pandangan mufasir, yakni penafsiran yang memahami ayat tersebut sebagai afirmasi kebebasan memilih (pendekatan filosofis) dan penafsiran yang memaknainya sebagai bentuk ancaman (pendekatan literer) (Mustofa & Syarifah, 2021). Meskipun tingkat keterlibatan (engagement) konten ini tercatat sekitar 60% lebih rendah dibandingkan konten serupa yang bersifat dogmatis, penyajian semacam ini justru membuka ruang dialog yang lebih sehat dan mencerminkan praktik penafsiran yang bertanggung jawab secara ilmiah.

2.3. Komodifikasi Wahyu, Krisis Hermeneutika, dan Distorsi Otoritas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lanskap hermeneutika digital dalam praktik dakwah di media sosial bersifat terpolarisasi. Pada kutub mayoritas, praktik penafsiran didominasi oleh logika platform terutama viralitas dan engagement yang mendorong kecenderungan eisegesis, dekontekstualisasi, serta instrumentalisasi teks suci, sehingga berimplikasi pada melemahnya otoritas epistemik Al-Qur'an dan meningkatnya potensi polarisasi sosial. Sebaliknya, pada kutub minoritas, terdapat upaya adaptif untuk mengintegrasikan kesadaran metodologis ilmu tafsir dengan format media digital, yang meskipun memiliki jangkauan terbatas, berorientasi pada pemeliharaan integritas teks dan penguatan literasi kritis audiens. Pemetaan ini secara empiris memperlihatkan bahwa dinamika dakwah digital kontemporer pada dasarnya merupakan kontestasi epistemologis antara model penafsiran instan yang digerakkan oleh algoritma dan model penafsiran yang bertanggung jawab serta berakar pada tradisi keilmuan, sehingga temuan ini menyediakan landasan empiris yang kuat bagi perumusan rekomendasi kebijakan literasi media dan etika dakwah digital.

Ragam pola yang ditemukan tersebut tidak hanya memetakan gejala permukaan, tetapi membuka ruang diskusi mendalam tentang transformasi otoritas keagamaan, krisis epistemologi, dan masa depan etika hermeneutika Islam di ruang publik digital. Temuan bahwa 92% konten dakwah viral mengandung kelemahan hermeneutis yang serius, dan hanya 8% yang menjalankan praktik bertanggungjawab (Tabel 4) bukanlah akhir analisis, melainkan pintu masuk untuk pembahasan lebih lanjut berikut ini.

Dominannya pola ayatifikasi opini dan dekontekstualisasi ini mengonfirmasi dan memperdalam tesis yang dimiliki oleh Gary R. Bunt tentang terfragmentasinya

otoritas di *Cyber-Islamic Environments* (Bunt, 2018). Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa fragmentasi tersebut bersifat non-netral dan berlangsung melalui mekanisme komodifikasi wahyu. Dalam proses ini, ayat-ayat Al-Qur'an mengalami pergeseran fungsi dari entitas sakral yang semestinya ditafsirkan melalui disiplin keilmuan yang ketat dalam kerangka *'ulūm al-Qur'ān*, menjadi komoditas kultural yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam logika pasar perhatian (*attention marketplace*) media sosial.

Algoritma platform yang memprioritaskan metrik keterlibatan seperti likes, shares, dan durasi tonton secara implisit berfungsi sebagai penentu utama atas penafsiran yang memperoleh visibilitas luas. Dalam mekanisme ini, penafsiran yang bersifat provokatif, simplistik, dan emosional cenderung lebih mudah terdistribusi secara masif, meskipun lemah dari segi ketepatan metodologis. Konsekuensinya, terjadi pergeseran paradigma otoritas, dari penilaian berbasis ketepatan dan validitas metodologis menuju kesesuaian dengan logika algoritmik (*algorithmic fitness*). Otoritas semacam ini bekerja secara tidak kasat mata, namun memiliki daya determinatif yang kuat dalam membentuk wacana dan preferensi penafsiran di ruang digital.

Dalam ekonomi perhatian, nilai tertinggi adalah *visibility* (Slama, 2017). Praktik memotong ayat (*snippeting*) dan melepasnya dari konteks adalah strategi rasional untuk memproduksi konten yang cepat, mudah dicerna, dan mudah dibagikan. Hal ini bertolak belakang dengan ekonomi ilmu tradisional Islam, di mana nilai tertinggi ada pada *kedalaman*, *ketelitian*, dan *silsilah keilmuan* (*sanad*). Konflik antara dua logika ekonomi inilah yang melatarbelakangi degradasi kualitas penafsiran.

Temuan pola instrumentalisasi teks untuk agonisasi sosial menunjukkan krisis yang lebih dalam krisis hermeneutika publik. Hermeneutika sebagai seni memahami memerlukan ruang untuk perenungan, dialog, dan pengakuan atas keragaman interpretasi (*ikhtilaf*) (Ihsan, n.d.). Media sosial dengan arus informasinya yang deras dan formatnya yang terbatas, justru cenderung mematikan nuansa.

Konten dakwah digital sering mengadopsi hermeneutika cepat saji menawarkan makna instan dan tunggal dari sebuah ayat (Pratama, 2023). Ini bertentangan dengan semangat hermeneutika tafakkur yang diajarkan Al-Qur'an sendiri (Q.S. Shaad: 29), yang menekankan perenungan mendalam terhadap kompleksitas dan lapisan-lapis makna (Nurdiyanto et al., 2023). Pola ini, seperti dikritik oleh Al-Jābirī, menggiring publik pada pemikiran *bayani* yang dangkal

(tekstual-skriptural tanpa konteks), ketimbang mengembangkan *nalar kritis* (burhani) yang kontekstual (Al-Jabiri, 2007).

Penggunaan ayat untuk mengafirmasi identitas kelompok merepresentasikan praktik politik identitas yang menginstrumentalisasi teks suci sebagai alat legitimasi. Dalam konteks ini, teks tidak lagi berfungsi sebagai medium refleksi kolektif yang membuka ruang dialog, melainkan direduksi menjadi simbol pembatas yang memperkuat polarisasi dan mengokohkan echo chamber di ruang publik digital. Praktik ini melanggar prinsip *maqashid al-shari'ah* tentang menjaga persatuan (*hifz al-ummah*) dan justru mengancamnya. Ini merupakan gejala dari apa yang oleh Sahin disebut sebagai hilangnya ruang publik Muslim yang inklusif dan reflektif (Sahin, 2018).

2.4. Literasi Media Menuju Etika Hermeneutika Digital

Menghadapi tantangan di atas, respons yang dibutuhkan tidak cukup berhenti pada penguatan literasi media semata, melainkan menuntut perumusan etika hermeneutika digital yang lebih spesifik. Etika ini mencakup tanggung jawab produser konten dakwah, platform media sosial, dan publik sebagai konsumen. Bagi dai digital, diperlukan pedoman praktis yang menginternalisasi kaidah-kaidah tafsir dalam proses produksi konten, seperti kewajiban menyertakan konteks minimal ayat (*asbāb al-nuzūl*), penggunaan penanda bahwa suatu penafsiran bersifat parsial, serta sikap etis untuk menahan diri dari memproduksi konten ketika pemahaman terhadap ayat belum memadai sebagai wujud taqwa digital. Pada tingkat platform, media sosial perlu didorong mengembangkan kebijakan moderasi dan distribusi konten keagamaan yang lebih bernuansa, tidak semata berfokus pada ujaran kebencian, tetapi juga memberi ruang promosi bagi konten yang menunjukkan kedalaman analisis dan rujukan keilmuan, termasuk melalui penyediaan fitur penjelasan konteks bagi kutipan kitab suci (Kholili, 2025). Sementara itu dari sisi publik, literasi yang dikembangkan perlu diarahkan pada pembentukan sikap kecurigaan hermeneutis, yakni kemampuan kritis untuk mempertanyakan konteks ayat, keberagaman penafsiran, serta kepentingan di balik penyampaian, sehingga prinsip cek terlebih dahulu sebelum menyebarkan konten keagamaan dapat menjadi kesadaran kolektif.

Temuan minoritas tentang Praktik Hermeneutik yang Bertanggung Jawab (8%) menunjukkan bahwa sintesis antara integritas keilmuan dan efektivitas komunikasi digital itu mungkin. Pola ini harus dipromosikan sebagai *best practice*, bukan sekadar

alternatif marginal. Para dai dengan basis pesantren dan pendidikan Islam formal memiliki tanggung jawab dan peluang besar untuk memimpin di ruang ini.

Penelitian ini pada akhirnya menggarisbawahi bahwa dakwah di media sosial bukan sekadar soal *media*, tetapi soal ontologi teks itu sendiri. Ketika Al-Qur'an direduksi menjadi *soundbite*, yang terancam bukan hanya akurasi penafsiran, tetapi juga kesakralan dan kedalaman transformatifnya sebagai wahyu. Pertarungan di ruang digital adalah pertarungan untuk menjaga kemungkinan adanya yang sakral dan yang reflektif di tengah kegaduhan yang serba instan dan dangkal. Oleh karena itu, agenda ke depan adalah memperjuangkan ruang hermeneutika yang memadai dalam ekosistem digital ruang di mana kompleksitas dihormati, konteks dihargai, dan pencarian makna dilakukan dengan kerendahan hati serta tanggung jawab ilmiah. Tanpa ini, dakwah digital berisiko besar mengasingkan Al-Qur'an dari kekayaan tradisinya sendiri dan dari fungsi utamanya sebagai pembimbing yang mendalam bagi kehidupan manusia.

3. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dominasi pola penafsiran yang bermasalah dalam dakwah digital, yang termanifestasi dalam ayatisasi opini, dekontekstualisasi dan amputasi makna, serta instrumentalisasi teks untuk kepentingan agonisasi sosial, tidak hanya menunjukkan kelemahan metodologis tetapi juga merefleksikan pergeseran epistemologis yang lebih luas dari otoritas keagamaan berbasis keilmuan menuju otoritas yang ditentukan oleh afek dan logika algoritmik, sehingga melahirkan dilema etis-hermeneutis di tengah peluang demokratisasi dakwah, di mana akses yang semakin terbuka justru beriringan dengan risiko komodifikasi wahyu, penyempitan ruang ikhtilaf, dan terbentuknya pola keberagamaan yang instan, terfragmentasi, serta rentan polarisasi, meskipun demikian temuan atas keberadaan praktik hermeneutik yang bertanggung jawab, meski masih minoritas, menegaskan bahwa integrasi antara kedalaman metodologi tafsir dan efektivitas komunikasi digital tetap mungkin diwujudkan serta layak dijadikan arah normatif dalam pengembangan dakwah digital yang lebih reflektif, inklusif, dan berorientasi pada nilai *rahmatan li al-'ālamīn*.

REFERENSI

- Adli, M. (2022). Kontekstualisasi Ayat Al-Qur'an Tentang Fenomena Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta*.
- Al-Baghawī, A. M. al-Ḥusayn, & Mas'ūd, I. (2000). Ma'ālim al-Tanzīl. *Al-Baghawī–Taḥqīq: Muḥammad 'Abdullāh Al-Nimr Wa Ākharūn–Dār Ṭība–Riyadh–4th Ed.–1417 AH*.
- Al-Jabiri, M. A. (2007). *Fahm al-Qur'ān al-Hâkim*.
- Al-Qurthubi. (1273). *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*. Darul Kutub Al-Misriyah.
- al-Zarkashi, B. al-D. M. (1988). *Al-Burhan fi'ulum al-Qur'an*. Dar al-Fikr.
- Amalia, H., & Alfani, I. H. D. (2026). Memes as Digital Exegesis: Reinterpreting the Prohibition of Muslim Women Traveling Without a Mahram on the Instagram Account @ukhtiakhiantiselfie. *Noor: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 30–47. <https://doi.org/10.69836/noor.v2i1.241>
- Awali, S. (2024). Peran Dakwah Digital dalam Menyebarkan Pesan Islam di Era Modern. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.54621/jn.v11i1.842>
- Ayuni, Q. (2022). *Keagamaan online di media sosial: mediatisasi dakwah humanis di instagram@husein_hadar*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bosco, A. (2024). Content-Based and Data-Driven Integration. Markov Chain Models for the Inspection of Response Dynamics in Psychological Testing. *Scientific Meeting of the Italian Statistical Society*, 81–86.
- Bunt, G. R. (2018). *Hashtag Islam: How cyber-Islamic environments are transforming religious authority*. UNC Press Books.
- Campbell, H. (2012). *Digital Religion* (H. A. Campbell (ed.)). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203084861>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 5.
- Echchaibi, N. (2013). Muslimah Media Watch: Media activism and Muslim choreographies of social change. *Journalism*, 14(7), 852–867. <https://doi.org/10.1177/1464884913478360>
- Falahi, F., Ulya, M., & Zaki, A. (2024). Tafsir Bi Al-Ra'y Method and Its Implications for Qur'anic Interpretation in the Modern Era. *Journal of Noesantara Islamic Studies*, 1(6), 361–378.
- Gunawan, A. R., Gunawan, S., Kartika, R. O., & Anggraeni, N. N. (2025). Analysis of Digital Technology n Da'wah Communication Strategies in the Modern Era. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(1), 33–64.

- Harsono, S., HM, A. S., & Junaidin, J. (2025). A Critical Study of Hermeneutics in the Interpretation of the Qur'an Regarding Educational Verses. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 150–163. <https://doi.org/10.47625/fitua.v6i2.1046>
- Huzaidi, F. A., Maghfiroh, F., Ula, U. N., & Siswanto, A. H. (2025). Dimensi Aksiologis Dakwah Dalam Era Digital: Transformasi Nilai Etika Dakwah Dalam Ruang Virtual. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 739–745.
- Ibn' Ashur, M. T. (1984). *al-Tahrir wa al-Tanwir. Tunisia: Dar Al-Tunis*.
- Ibn Taymiyyah, A. bin A. al-H. (1992). *al-Hisbah fi al-Islâm. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Lubnani*.
- Ihsan, J. (n.d.). *Hermeneutik Kritis Mohammed Arkoun Dalam Memahami Bahasa Agama*. Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Istiqomah, D., Rusidi, M., & Yensi, O. (2025). Tafsir Digital: Antara Adaptasi dan Krisis Otoritas Keagamaan. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 4(1), 41. <https://doi.org/10.31958/lathaif.v4i1.15416>
- Karimullah, S. S., Rahman, R., Rahmah, S., & Elmurtadho, F. (2023). Reflections of Prophetic Values on Strengthening Da'wah in the Digitalisation Era. *Mawa Izah Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 14(2), 31–51. <https://doi.org/10.32923/maw.v14i2.3279>
- Katsir, I. (2007). *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Jabal.
- Kholili, A. (2025). Kultur Digital: Tantangan Dan Peluang Moderasi. *Kultur Budaya Dan Digital*, 35.
- Lord, C. S. (2009). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'a, volume I: premises (translation and analysis)*. <http://hdl.handle.net/2152/ETD-UT-2009-12-531>
- Maulana, A. M. R. (2022). Agama Digital (Digital Religion) dan Relevansinya Terhadap Studi Agama Interdisipliner: Sebuah Tinjauan Literatur. *At-Taḥkīr*, 15(2), 162–183. <https://doi.org/10.32505/at.v15i2.4821>
- Mirza Ronda, M. (n.d.). *Buku Tafsir Kontemporer*.
- Mustofa, A. Z., & Syarifah, N. (2021). The Meaning of al-Hurriyyah in QS. al-Baqarah [2]: 256 and QS. al-Kahfi [18]: 29: A Maqāṣid Approach of Ibn 'Asyur. *Jurnal Ushuluddin*, 29(1), 31. <https://doi.org/10.24014/jush.v29i1.10661>
- Nurdiyanto, N., Tauviqillah, A., Hafidz, H., & Karman, K. (2023). Esensi Ilmu Pengetahuan Perspektif Al-Qur'an: Analisis Surah al-Mujadalah Ayat 11 dan Shad Ayat 29. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 4(2), 286–305.
- Pratama, Y. H. (2023). *Kontestasi otoritas tafsir ayat-ayat teologis di media sosial Instagram*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rahman, F. (2017). *Islam & modernity: transformation of an intellectual tradition* (Vol. 15).

University of Chicago Press.

- Riski Pratama, A., Aprison, W., Yulius, Y., Latifa, N., & Syafrudin, S. (2024). Dakwah Digital Dalam Penyebaran Nilai-Nilai Islam di Era Digital. *Tabayyun*, 5(1). <https://doi.org/10.61519/tby.v5i1.68>
- Sahin, A. (2018). Critical Issues in Islamic Education Studies: Rethinking Islamic and Western Liberal Secular Values of Education. *Religions*, 9(11), 335. <https://doi.org/10.3390/rel9110335>
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah tafsir*. Lentera Hati Group.
- Slama, M. (2017). A subtle economy of time: Social media and the transformation of Indonesia's Islamic preacher economy. *Economic Anthropology*, 4(1), 94–106. <https://doi.org/10.1002/sea2.12075>
- Suprabowo, I. (2020). *Ustaz Populer di Indonesia: Kajian Tentang Brand di Media Sosial*.
- Syamsuri, A. R. (2022). Hibriditas Keislaman Generasi Z Dan Fenomena Hijrah Pop. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 61–85. <https://doi.org/10.36420/ju.v8i1.5846>
- Ulinniha, M. (2015). *Rekontruksi Metodologi Kritik Tafsir*.
- Yusoff, M. F. B. M. (2022). Digital Islamic Studies and the Pedagogy: Non-Specialist Undergraduate Crossing into the Study of the Qur'ān. *Ulum Islamiyyah*, 34(1), 32–40.
- Zaid, B., Fedtke, J., Shin, D. D., El Kadoussi, A., & Ibahrine, M. (2022). Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices. *Religions*, 13(4), 335. <https://doi.org/10.3390/rel13040335>